



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDA PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Benda pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDA PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
7. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Benda yang selanjutnya disebut UPT RSUD Benda adalah Unit pelaksana teknis Rumah Sakit Daerah Benda yang merupakan unit organisasi bersifat khusus di lingkungan Dinas Kesehatan yang memberikan layanan secara profesional serta memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
9. Direktur adalah Direktur UPT RSUD Benda.
10. Komite Medis adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik.
11. Komite Keperawatan adalah unsur organisasi rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
12. Komite Lain adalah unsur organisasi lainnya yang dibentuk untuk penyelenggaraan fungsi tertentu UPT RSUD Benda sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
13. Kelompok Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bertugas pada Instalasi dalam Jabatan fungsional pada UPT RSUD Benda.
14. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional pada UPT RSUD Benda.
15. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal UPT RSUD Benda.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para pegawai negeri sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, dan Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT RSUD Benda kelas D sebagai unit organisasi bersifat khusus.
- (2) UPT RSUD Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang perumaha-sakitan.
- (3) UPT RSUD Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (4) UPT RSUD Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Dinas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT RSUD Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. unsur organisasi struktural; dan
 - b. unsur organisasi non struktural.
- (2) Unsur Organisasi Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi pelayanan medis dan keperawatan; dan
 - d. seksi pelayanan penunjang.
- (3) Unsur Organisasi non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Instalasi rawat jalan;
 - b. Instalasi rawat inap;
 - c. Instalasi gawat darurat;
 - d. Instalasi bedah;
 - e. Instalasi perawatan intensif;
 - f. Instalasi kebidanan;
 - g. Instalasi radiologi;
 - h. Instalasi farmasi;
 - i. Instalasi laboratorium;
 - j. Instalasi rekam medis;
 - k. Instalasi pemeliharaan prasarana dan sarana;
 - l. Instalasi gizi;
 - m. Instalasi pemulasaran;
 - n. Instalasi sanitasi;
 - o. Komite Medis;
 - p. Komite Keperawatan;
 - q. Komite Lain;
 - r. Kelompok Staf Medis Fungsional;
 - s. SPI; dan
 - t. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT RSUD Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi Struktural

Paragraf 1

Direktur

Pasal 4

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan, memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan seluruh tugas UPT RSUD Benda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan ketatausahaan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan medis; dan
 - c. penyelenggaraan pelayanan penunjang.
- (3) Uraian tugas Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas UPT RSUD Benda;
 - b. menyusun rencana kerja, rencana strategis, program, kegiatan, kinerja dan anggaran tahunan UPT RSUD Benda;
 - c. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. menandatangani surat perintah membayar;
 - e. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. menetapkan pejabat lainnya dalam UPT RSUD Benda yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian di UPT RSUD Benda yang dipimpinnya kepada Kepala Dinas melalui koordinasi Sekretaris Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan pengelolaan dan pembinaan pegawai dilingkungan UPT RSUD Benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyelenggaraan ketatausahaan;
 - k. menyelenggarakan pelayanan medis; dan
 - l. menyelenggarakan pelayanan penunjang.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - c. Seksi Pelayanan Penunjang;
 - d. Instalasi rawat inap;
 - e. Instalasi rawat jalan;
 - f. Instalasi gawat darurat;
 - g. Instalasi bedah;
 - h. Instalasi perawatan intensif;
 - i. Instalasi kebidanan;
 - j. Instalasi radiologi;
 - k. Instalasi farmasi;
 - l. Instalasi laboratorium;
 - m. Instalasi rekam medis;

- n. Instalasi pemeliharaan prasarana dan sarana;
- o. Instalasi gizi;
- p. Instalasi pemulasaran;
- q. Instalasi sanitasi;
- r. Komite Medis;
- s. Komite Keperawatan;
- t. Staf Medis Fungsional;
- u. SPI; dan
- v. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam lingkup ketatausahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi umum;
 - b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan.
- (4) Uraian tugas Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan usulan program, kegiatan, kinerja dan anggaran tahunan sub bagian tata usaha;
 - b. penyelenggaraan penyusunan anggaran UPT RSUD Benda;
 - c. penyelenggaraan administrasi persuratan;
 - d. penyelenggaraan kearsipan;
 - e. penyelenggaraan administrasi kerumahtanggaan;
 - f. penyelenggaraan administrasi perlengkapan;
 - g. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - h. penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - i. penyelenggaraan kegiatan di bidang hukum;
 - j. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
 - k. penyelenggaraan fasilitas dalam pengadaan barang dan jasa;
 - l. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dalam lingkup ketatausahaan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bagian tata usaha.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 6

- (1) Seksi pelayanan medis dan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam lingkup pelayanan medis, pelayanan keperawatan, kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien.

- (3) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan keperawatan;
 - b. penyelenggaraan pengendalian dan koordinasi atas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan;
 - c. pengendalian mutu dan biaya serta keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan dengan pelaksanaan tugas unit kerja lainnya di lingkup UPT RSUD Benda;
 - e. pembinaan penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan;
 - f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan.
- (4) Uraian tugas Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyelenggaraan penyusunan usulan program, kegiatan, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - b. penyelenggaraan penyusunan kebutuhan sumber daya manusia tenaga kesehatan dokter dan perawat untuk pelayanan medis dan keperawatan;
 - c. penyelenggaraan penyusunan usulan kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pemenuhan sarana, prasarana dan alat-alat kesehatan untuk pelayanan medis dan keperawatan;
 - d. penyelenggaraan pengendalian atas pelayanan medis dan keperawatan;
 - e. penyelenggaraan penerapan prosedur tetap di Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - f. penyelenggaraan inventarisasi potensi pengembangan pelayanan medis dan keperawatan;
 - g. penyelenggaraan koordinasi dalam rangka penyiapan seluruh kebutuhan sarana, prasarana, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pelayanan medis dan keperawatan;
 - h. penyelenggaraan koordinasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan distribusi sumber daya manusia tenaga dokter dan perawat;
 - i. penyelenggaraan kegiatan pengendalian mutu dan biaya serta keselamatan pasien di Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan yang terintegrasi dengan unsur organisasi non struktural;
 - j. penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
 - k. penyelenggaraan monitoring atas pelaksanaan pelayanan medis dan dan keperawatan;
 - l. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dalam lingkup pelayanan medis dan keperawatan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan.

Paragraf 4
Seksi Pelayanan Penunjang
Pasal 7

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam lingkup pelayanan penunjang.
- (3) Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang;
 - b. penyelenggaraan pengendalian dan koordinasi atas penyelenggaraan pelayanan penunjang;
 - c. pengendalian mutu dan biaya di Seksi Pelayanan Penunjang;
 - d. pembinaan penyelenggaraan pelayanan penunjang;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - f. evaluasi dan pelaporan.
- (4) Uraian tugas Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan usulan program, kegiatan, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Pelayanan Penunjang;
 - b. penyusunan dan pengusulan kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pemenuhan sarana, prasarana untuk pelayanan penunjang;
 - c. penyusunan dan pengusulan kebutuhan sumber daya manusia tenaga kesehatan perawat untuk pelayanan penunjang;
 - d. penyelenggaraan pengendalian atas pelayanan penunjang;
 - e. penyelenggaraan penerapan prosedur tetap di Seksi Pelayanan Penunjang;
 - f. penyelenggaraan inventarisasi potensi pelayanan penunjang;
 - g. penyelenggaraan koordinasi dalam rangka penyiapan seluruh kebutuhan sarana, prasarana dan alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pelayanan penunjang;
 - h. pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu dan biaya di Seksi Pelayanan Penunjang yang terintegrasi dengan unsur organisasi structural;
 - i. penyelenggaraan pembinaan atas pelaksanaan pelayanan penunjang;
 - j. Penyelenggaraan monitoring atas pelaksanaan pelayanan penunjang
 - k. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan tugas dalam lingkup pelayanan penunjang; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan Penunjang.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi Non Struktural

Paragraf 1

Instalasi Rawat Jalan

Pasal 8

- (1) Instalasi rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Instalasi rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. penerapan prosedur tetap pelayanan rawat jalan;
 - b. penyiapan peralatan medis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan rawat jalan;
 - c. penyusunan, pengaturan dan pengendalian jadwal pemeriksaan rawat jalan;
 - d. pemeriksaan anamnesa dan pemeriksaan fisik spesialisik terhadap pasien dalam rangka diagnostik;
 - e. pemenuhan permintaan pemeriksaan penunjang sesuai dengan indikasi medis;
 - f. pemberian terapi farmasi melalui resep;
 - g. konsultasi antar tenaga medis spesialisik dalam pelayanan rawat jalan lanjutan;
 - h. penerimaan dan pelaksanaan tindak lanjut rujukan dari puskesmas atau sarana kesehatan lainnya;
 - i. penyuluhan dan pemberian informasi kesehatan kepada pasien rawat jalan;
 - j. tindakan medis yang diperlukan sesuai dengan bidang kewenangan medis spesialisik;
 - k. penjagaan kebersihan, ketertiban dan kenyamanan tempat pelayanan rawat jalan;
 - l. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas instalasi rawat jalan; dan
 - m. tugas lain yang diberikan Direktur.

Paragraf 2

Instalasi Rawat Inap

Pasal 9

- (1) Instalasi rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Instalasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. penerapan prosedur tetap pelayanan rawat inap;
 - b. penyiapan peralatan medis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan rawat inap;
 - c. penyusunan, pengaturan, dan pengendalian jadwal pemeriksaan rawat inap;
 - d. pemeriksaan anamnesa dan pemeriksaan fisik spesialisik terhadap pasien dalam rangka diagnostik;
 - e. pemenuhan permintaan pemeriksaan penunjang sesuai dengan indikasi medis;
 - f. pemberian terapi farmasi melalui resep;
 - g. konsultasi antar tenaga medis spesialisik dalam pelayanan rawat inap lanjutan;

- h. penerimaan dan pelaksanaan tindak lanjut rujukan dari puskesmas atau sarana kesehatan lainnya;
- i. penyuluhan dan pemberian informasi kesehatan kepada pasien rawat inap;
- j. tindakan medis yang diperlukan sesuai dengan bidang kewenangan medis spesialistik;
- k. penjagaan kebersihan, ketertiban dan kenyamanan tempat pelayanan rawat inap;
- l. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas instalasi rawat inap; dan
- m. tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 3

Instalasi Gawat Darurat

Pasal 10

- (1) Instalasi gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Instalasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. penerapan prosedur tetap pelayanan gawat darurat;
 - b. penyiapan peralatan medis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan gawat darurat;
 - c. pengaturan dan pengendalian alur pelayanan gawat darurat;
 - d. pengaturan dan pengendalian tugas dokter jaga, perawat dan paramedis lainnya;
 - e. pengaturan dan pengendalian tugas supir dan paramedis mobil ambulan;
 - f. konsultasi dengan dokter spesialis;
 - g. pelayanan dan tindakan medis gawat darurat sesuai dengan prosedur;
 - h. observasi dan Tindakan medis sesuai dengan indikasi dan prosedur;
 - i. koordinasi dengan pengawas perawat jaga pada instalasi rawat inap;
 - j. penyiapan dokumen administrasi dan persyaratan bagi pasien yang akan dirawat inap;
 - k. penjagaan kebersihan, ketertiban dan kenyamanan tempat pelayanan gawat darurat;
 - l. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas instalasi gawat darurat; dan
 - m. tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 4

Instalasi Bedah

Pasal 11

- (1) Instalasi bedah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur ;
- (2) Instalasi bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. penerapan prosedur tetap pelayanan bedah terencana dan pelayanan bedah darurat;

- b. penyiapan peralatan medis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan bedah terencana dan pelayanan bedah darurat;
- c. penjagaan sterilisasi kamar bedah dan instrument bedah;
- d. pencegahan infeksi nosokomial di kamar bedah;
- e. pengaturan dan pengendalian pelaksanaan tugas petugas pelayanan kamar bedah;
- f. tindakan pembedahan sesuai dengan prosedur bedah terencana dan bedah darurat;
- g. penyimpanan dan pemeliharaan dokumen administrasi pelayanan bedah;
- h. penjagaan kebersihan, ketertiban dan kenyamanan tempat pelayanan bedah terencana dan pelayanan bedah darurat;
- i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas instalasi bedah; dan
- j. tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 5

Instalasi Perawatan Intensif

Pasal 12

- (1) Instalasi perawatan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Instalasi perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. penerapan prosedur tetap pelayanan perawatan intensif;
 - b. penyiapan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan perawatan intensif;
 - c. penjagaan sterilisasi kamar dan instrument perawatan intensif;
 - d. pencegahan infeksi nosokomial di kamar perawatan intensif;
 - e. pengaturan dan pengendalian pelaksanaan tugas petugas pelayanan kamar perawatan intensif;
 - f. tindakan khusus sesuai dengan kebutuhan dan prosedur;
 - g. penyimpanan dan pemeliharaan dokumen administrasi pelayanan perawatan intensif;
 - h. penjagaan kebersihan, ketertiban dan kenyamanan tempat pelayanan perawatan intensif;
 - i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas instalasi perawatan intensif; dan
 - j. tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 6

Instalasi Kebidanan

Pasal 13

- (1) Instalasi kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Instalasi kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. penerapan prosedur tetap pelayanan persalinan dan keluarga berencana;
 - b. penyiapan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan persalinan dan keluarga berencana;
 - c. penjagaan kebersihan, ketertiban dan kenyamanan tempat pelayanan persalinan dan keluarga berencana;

- d. pencegahan infeksi nosokomial di kamar persalinan;
- e. pengaturan dan pengendalian pelaksanaan tugas petugas pelayanan kamar persalinan dan keluarga berencana;
- f. pelayanan konsultasi bagi tenaga medis dan tenaga paramedis dari unit kerja lain;
- g. tindakan medis gawat darurat kebidanan sesuai dengan prosedur pelayanan rujukan persalinan;
- h. pemberian konsultasi, konseling, dan pembinaan akseptor keluarga berencana;
- i. tindakan medis pelayanan rujukan keluarga berencana;
- j. pelayanan penanggulangan efek samping penggunaan kontrasepsi keluarga berencana;
- k. penyimpanan dan pemeliharaan dokumen administrasi pelayanan persalinan dan keluarga berencana;
- l. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas instalasi kebidanan; dan
- m. tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 7

Instalasi Radiologi

Pasal 14

- (1) Instalasi radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Instalasi radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. penerapan prosedur tetap pelayanan radiodiagnostik;
 - b. penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan radiodiagnostik;
 - c. penjagaan kebersihan, ketertiban dan kenyamanan tempat pelayanan radiodiagnostik;
 - d. pengawasan dan pengendalian radiasi yang terjadi di lingkungan kerja;
 - e. pengaturan dan pengendalian pelaksanaan tugas petugas pelayanan radiodiagnostik;
 - f. pelayanan konsultasi bagi tenaga medis dan tenaga paramedis dari unit kerja lain;
 - g. penyimpanan dan pemeliharaan dokumen administrasi pelayanan radiodiagnostik;
 - h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas instalasi radiologi; dan
 - i. tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 8

Instalasi Farmasi

Pasal 15

- (1) Instalasi farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. penerapan prosedur tetap pelayanan obat, alat kedokteran, alat kesehatan, gas medis dan bahan kimia;

- b. penyiapan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan obat, alat kedokteran, alat kesehatan, gas medis dan bahan kimia;
- c. penjagaan kebersihan, ketertiban dan kenyamanan tempat pelayanan obat, alat kedokteran, alat kesehatan, gas medis dan bahan kimia;
- d. inventarisasi ketersediaan obat, alat kedokteran, alat kesehatan, gas medis, dan bahan kimia;
- e. pengelolaan gudang obat, alat kedokteran, alat Kesehatan, gas medis dan bahan kimia;
- f. penyaluran obat, alat kedokteran, alat kesehatan, gas medis dan bahan kimia;
- g. penjagaan sterilisasi peralatan untuk meracik obat;
- h. peracikan obat;
- i. pengaturan dan pengendalian pelaksanaan tugas petugas pelayanan obat, alat kedokteran, alat kesehatan, gas medis dan bahan kimia;
- j. penyimpanan dan pemeliharaan dokumen administrasi pelayanan resep pasien;
- k. Pemantauan, pengawasan, dan pengendalian seluruh pelayanan obat, alat kedokteran, alat kesehatan, gas medis, dan bahan kimia di instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, dan instalasi lainnya;
- l. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Instalasi Farmasi; dan
- m. tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 9

Instalasi Laboratorium

Pasal 16

- (1) Instalasi laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Instalasi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. penerapan prosedur tetap pelayanan laboratorium klinik;
 - b. penyiapan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan laboratorium klinik;
 - c. penjagaan kebersihan, ketertiban dan kenyamanan tempat pelayanan laboratorium klinik;
 - d. inventarisasi sediaan laboratorium klinik sesuai dengan formularium Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. penjagaan sterilisasi peralatan diagnostik laboratorium klinik;
 - f. pengelolaan bank darah;
 - g. pengaturan dan pengendalian pelaksanaan tugas petugas pelayanan laboratorium klinik;
 - h. pelayanan laboratorium klinik sesuai dengan kebutuhan pasien dan prosedur tetap;
 - i. penyimpanan dan pemeliharaan dokumen administrasi pelayanan laboratorium klinik;
 - j. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Instalasi Laboratorium; dan
 - k. tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 10
Instalasi Rekam Medis
Pasal 17

- (1) Instalasi rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Instalasi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. penerapan prosedur tetap pelayanan rekam medis;
 - b. penyiapan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan rekam medis;
 - c. penjagaan kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan tempat pelayanan rekam medis;
 - d. inventarisasi sediaan rekam medis sesuai dengan formularium UPT RSUD Benda;
 - e. penjagaan sterilisasi peralatan diagnostik rekam medis;
 - f. pengaturan dan pengendalian pelaksanaan tugas petugas pelayanan rekam medis;
 - g. pelayanan rekam medis sesuai dengan kebutuhan pasien dan prosedur tetap;
 - h. penyimpanan dan pemeliharaan dokumen administrasi pelayanan rekam medis;
 - i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas instalasi rekam medis; dan
 - j. tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 11
Instalasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Pasal 18

- (1) Instalasi pemeliharaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Instalasi pemeliharaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. penerapan prosedur tetap pelayanan pemeliharaan prasarana dan sarana UPT RSUD Benda;
 - b. penyiapan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan pemeliharaan prasarana dan sarana UPT RSUD Benda;
 - c. penjagaan kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan pada instalasi prasarana dan sarana;
 - d. pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan jaringan distribusi air di lingkungan UPT RSUD Benda agar dapat tetap berfungsi selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari;
 - e. pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan jaringan distribusi listrik di lingkungan UPT RSUD Benda agar dapat berfungsi selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari;
 - f. pemeliharaan kebutuhan dan fungsi peralatan medis dan penunjang medis UPT RSUD Benda agar tetap berfungsi setiap saat;
 - g. pengaturan jadwal piket petugas pelayanan pemeliharaan prasarana dan sarana UPT RSUD Benda;

- h. penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi administrasi seluruh sarana medis, penunjang medis dan non medis UPT RSUD Benda;
- i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas instalasi pemeliharaan prasarana dan sarana; dan
- j. tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 12
Instalasi Gizi
Pasal 19

- (1) Instalasi gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf l dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Instalasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. penerapan prosedur tetap pelayanan konsultasi gizi;
 - b. penerapan prosedur tetap pelayanan jasa boga bagi pasien rawat inap;
 - c. penyiapan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan konsultasi gizi;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan jasa boga oleh pihak ketiga;
 - e. penjagaan kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan tempat pelayanan konsultasi gizi dan pelayanan jasa boga;
 - f. pemeliharaan sarana dan prasarana jasa boga agar tetap dapat berfungsi setiap saat;
 - g. penyaluran makanan bagi pasien rawat inap;
 - h. pengelolaan gudang penyimpanan bahan-bahan baku pelayanan jasa boga;
 - i. pengelolaan gudang penyimpanan bahan-bahan baku pelayanan jasa boga;
 - j. penyuluhan gizi;
 - k. penyimpanan dan pemeliharaan dokumen administrasi pelayanan konsultasi gizi dan pemberian jasa boga kepada pasien;
 - l. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas instalasi gizi; dan
 - m. tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 13
Instalasi Pemulasaran
Pasal 20

- (1) Instalasi pemulasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf m dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Instalasi pemulasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. penerapan prosedur tetap pelayanan pemberian bimbingan rohani bagi pasien;
 - b. penerapan prosedur tetap pelayanan pemulasaran jenazah;
 - c. penyiapan tenaga, prasarana, dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan pemberian bimbingan rohani bagi pasien rawat inap;
 - d. pemberian bimbingan rohani bagi pasien rawat inap sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan pasien;
 - e. pengaturan jadwal piket petugas kamar jenazah;

- f. pengaturan jadwal petugas bimbingan rohani;
- g. pencatatan identitas pasien yang meninggal dunia;
- h. penyiapan transportasi jenazah;
- i. pengurusan dan pemulasaran jenazah tanpa identitas;
- j. penyimpanan dan pemeliharaan dokumen administrasi pelayanan pemberian bimbingan rohani bagi pasien dan pemulasaran jenazah;
- k. penjagaan kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan tempat pelayanan pemulasaran jenazah;
- l. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas instalasi pemulasaran; dan
- m. tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 14

Instalasi Sanitasi

Pasal 21

- (1) Instalasi sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf n dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Instalasi sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. penerapan prosedur tetap pelayanan kesehatan lingkungan UPT RSUD Benda;
 - b. penyiapan tenaga, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan UPT RSUD Benda;
 - c. penyelenggaraan penyehatan lingkungan UPT RSUD Benda;
 - d. Penyelenggaraan pengamanan lingkungan UPT RSUD Benda dan bahaya limbah dan radiasi;
 - e. penyelenggaraan pengendalian vektor pembawa penyakit;
 - f. penyelenggaraan pemeliharaan dan pencucian linen;
 - g. penyelenggaraan pemantauan pelaksanaan dekontaminasi dan konstruksi/renovasi;
 - h. pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan;
 - i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Instalasi sanitasi; dan
 - j. tugas lain yang diberikan Direktur.

Paragraf 15

Komite Medis

Pasal 22

- (1) Komite medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf o dipimpin oleh seorang ketua yang merupakan anggota komite medis senior.
- (2) Ketua Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. penyusunan standar pelayanan medis;
 - b. pemantauan terhadap penerapan standar pelayanan medis;
 - c. pembinaan etika profesi para anggota staf medis;
 - d. pengaturan kewenangan profesi para anggota staf medis;
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Komite Medis; dan
 - f. tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 16
Komite Keperawatan
Pasal 23

- (1) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf p dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan anggota Komite Keperawatan Senior.
- (2) Ketua Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. penyusunan standar asuhan keperawatan;
 - b. pemantauan terhadap penerapan standar asuhan keperawatan;
 - c. pembinaan etika profesi para perawat dan bidan;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Komite keperawatan; dan
 - e. tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 17
Komite Lain
Pasal 24

- (1) Komite Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf q ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan UPT RSUD Benda.
- (2) Komite Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Paragraf 18
Kelompok Staf Medis Fungsional
Pasal 25

- (1) Kelompok staf medis fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf r dipimpin oleh seorang ketua yang merupakan anggota staf medis senior.
- (2) Ketua kelompok staf medis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Kelompok staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. pemeriksaan dan diagnose;
 - b. pengobatan;
 - c. pencegahan akibat penyakit;
 - d. peningkatan dan pemulihan kesehatan;
 - e. penyuluhan kesehatan;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas staf medis fungsional; dan
 - g. tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 19

SPI

Pasal 26

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf s dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Ketua SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan sumber dana;
 - b. pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan barang milik daerah UPT RSUD Benda;
 - c. pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan sumber daya manusia UPT RSUD Benda;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas SPI; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 20

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf t terdiri dari beberapa orang pemegang jabatan fungsional diluar komite keperawatan dan staf medis fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pemegang jabatan fungsional yang paling senior.
- (3) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan sebagian tugas Direktur sesuai dengan keahlian dan atau keterampilannya.

BAB III

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) UPT RSUD Benda dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bagian kepegawaian serta menerapkan pola pengelolaan keuangan layanan umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT RSUD Benda dalam penyelenggaraan tata Kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja UPT RSUD kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 29

- (1) Dinas melakukan pembinaan tata kelola UPT RSUD dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan melalui monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program kesehatan Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan anggaran UPT RSUD Benda, Direktur UPT RSUD Benda ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Direktur menyampaikan laporan kinerja UPT RSUD Benda kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 32

- (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Direktur dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha karena sesuatu hal berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi pada UPT RSUD Benda diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Instalasi, Ketua Komite Medis, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional, Ketua SPI dan koordinator Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ESELONISASI
Pasal 34

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon III b atau jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 35

Pendanaan atas pelaksanaan tugas UPT RSUD Benda bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada UPT RSUD Benda dilaksanakan oleh pejabat struktural dan fungsional pada Dinas dan RSUD Kota Tangerang sampai ditetapkan atau dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- b. operasional layanan UPT RSUD Benda bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 2 Mei 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 30